

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan informasi dan teknologi pada masa sekarang ini memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Teknologi pada saat ini sudah mengandalkan internet sebagai salah satu sarana dalam mengakses informasi. Masyarakat pada umumnya sangat terbantu dengan adanya internet. Dengan fasilitas internet, memungkinkan masyarakat tidak hanya bertukar informasi, hiburan, tetapi juga digunakan sebagai salah satu sarana untuk aktivitas jual beli.¹

Jika sudah mengandalkan atau melibatkan internet sebagai salah satu sarana dalam melakukan aktivitas jual beli, maka layakanya penyebutan istilah di masyarakat disebut dengan jual beli online. Di Indonesia aktivitas jual beli online (*online shop*) memasuki tahun 2016 sampai sekarang terus mengalami perkembangan yang pesat. Jual beli online dalam bahas ilmiah lazimnya disebut dengan *electronic commerce*. Aktivitas yang dilakukan disana berupa penyebaran mulai dari informasi, pembelian, penjualan, pemasaran barang hingga jasa. Semua aktivitas tersebut dilakukan melalui transfer data

¹ Maimunah, Lusyani Sunarya, Nina Larasati, *Media Company Profile Sebagai Sarana Penunjang Informasi dan Promosi*. *CCIT Journal*, 2012, 5.3: 281-301.

electronic dari internet.² Resmi didukungnya *electronic commerce* oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2017, penggunaan internet mengalami peningkatan.³ Pengguna internet pada *electronic commerce* sejak tahun tersebut mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Berdasarkan hasil survey dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2017, terdapat 44.16% pengguna internet melalui *smartphone*, 4.49% menggunakan komputer, 39.28% menggunakan keduanya (*smartphone dan komputer*), dan 12.07% menggunakan alat lainnya.⁴ Dari sisi pengguna dan penjual atau pelaku bisnis, mereka terus memacu perdagangannya dengan saling berlomba memasarkan produknya di situs-situs besar seperti Lazada, Shopee, JD.ID, Zalora, BukaLapak dan Tokopedia.⁵

Dalam kompetisi tersebut, jajaran situs-situs besar dalam bisnis *electronic commerce* saling berlomba menciptakan inovasi sistem untuk menarik minat pembeli, sehingga pembeli beramai-ramai mengunjungi situsnya. Kebiasaan masyarakat pada saat ini yang menggemari aktivitas belanja online melalui situs-situs yang tersedia tentu membawa dampak baik bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia. Dampak baiknya adalah efektivitas energy. Mereka tidak perlu keluar rumah untuk mendatangi toko atau pasar guna membeli kebutuhannya, cukup dengan membuka *smartphone* dan

² M. Suyanto, *Strategi Periklanan pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*, (Yogyakarta: AdiOffset 2003), Hal. 10

³ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2017, diakses melalui <https://apjii.or.id/survei2017>, tanggal 12 Oktober 2018

⁴ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2017, diakses melalui <https://apjii.or.id/survei2017>, tanggal 12 Oktober 2018

⁵ Faisal Reza, *Strategi Promosi Penjualan Online Lazada. Co. Id. Jurnal Kajian Komunikasi*, 2016, 4.1: 63-74.

selanjutnya memilih keperluan yang diperlukan, ditunggu beberapa waktu, barang akan datang dengan diantarkan oleh kurir. Oleh karena itu perdagangan melalui *online shop* begitu populer di kalangan masyarakat pada semua kelasnya.

Namun, tidak bisa dipungkiri, masih ada dampak-dampak negative yang mengiringi pergerakan *online shop* yang ada. Dalam perkembangannya manusia yang jarang beraktivitas di luar rumah secara otomatis akan jarang berkomunikasi atau bersosialisasi dengan tetangga, masyarakat sekitar maupun masyarakat umum, sehingga jaringan social antara masyarakat secara nyata akan semakin menyempit. Penurunan daya beli masyarakat terhadap barang-barang yang ada di swalayan dan pasar-pasar tradisional juga merupakan akibat dari adanya *online shop* yang terus berkembang di Indonesia.

Banyak situs *online shop* yang berskala besar seperti yang telah disebutkan di atas bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan pemilik merk dagang terkenal untuk berlomba memasarkan hasil barang produksinya. Dengan harga yang bersaing perusahaan berani menampilkan produk yang berkelas. Namun, penampilan produk dengan harga yang relative murah belum tentu menjamin kualitas barang. Persaingan harga dilakukan dengan sistem diskon besar-besaran melalui event tertentu seperti *flash sale*. Model jual beli (*bai'*) yang terkahir ini termasuk dalam metode jual beli baru karena menggunakan perlengkapan atau perangkat yang masih tergolong baru, seperti gadget (*smartphone, tablet, dll*).

Model jual beli yang digunakan di dalam *flash sale* dilakukan secara umum, artinya semua orang bisa mengikutinya. Contoh beberapa situs *electronic commerce* di Indonesia yang menyediakan *flash sale*: Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Barang-barang yang diperjual belikan pada umumnya berupa barang kebutuhan tersier, seperti gadget, peralatan sport, peralatan rumah tangga, peralatan kantor, asesoris fashion, dan lain sebagainya. Pada saat naiknya *flash sale* ini adalah dimana perusahaan handphone asal China yaitu Xiaomi memasarkan handphone produksinya dengan type Xiaomi Redmi 5a di Indonesia dengan harga Rp 999.000,- melalui Lazada. Melalui observasi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis baik melalui wawancara (*deep interview*) dengan teman sejawat dan mencoba secara langsung, bahwa didalam sistem *flash sale* ini (*flash sale*) pada situs lazada hanya disediakan jumlah stock handphone yang terbatas dengan jumlah pembeli yang begitu banyak. Bisa dilihat dari beberapa media massa (online maupun cetak) bahwa pembeli yang ikut dalam *flash sale* ini berasal dari seluruh wilayah Indonesia, dari kalangan ekonomi menengah ke atas.

Ada beberapa factor yang menjadikan pertanyaan di dalam diri penulis. *Pertama*, sistem *flash sale* yang terdapat di situs Lazada dan *electronic commerce* lainnya, jika dibandingkan jumlah stock handphone Xiaomi Redmi 5a yang disediakan jumlahnya terbatas sedangkan peminat atau pembeli berasal dari seluruh wilayah Indonesia, maka disini terjadi ketidak seimbangan antara stock barang dengan jumlah pembeli.

Kedua, dengan sistem online yang mengandalkan jaringan atau koneksi internet akan sangat berpengaruh pada pembelian ketika jaringan tersebut terkoneksi dengan cepat.

Ketiga, dalam sistemnya (*flash sale*) ada beberapa *step* atau langkah yang harus ditempuh oleh pembeli. Dengan jumlah step yang kurang lebih ada 6 (enam) langkah, peluang pembeli akan tersekat-sekat pada setiap step-nya. Artinya, ketika pembeli pada langkah pertama ini lolos, maka belum tentu pada langkah kedua dan seterusnya pembeli akan terus lolos. Akibatnya peluang untuk mendapatkan barang yang diinginkan tersebut menjadi sangat kecil.

Keempat, adanya batas waktu yang ditentukan oleh situs penyedia jasa penjualan. Dalam rentang waktu tersebut pembeli yang tertarik untuk membeli barang akan berlomba saling adu cepat untuk mendapatkan barang yang diinginkan.

Kelima, belakangan ini (2018) pada bulan September muncul permasalahan tentang akun *anonymous* pada situs *flash sale* Tokopedia. Banyak barang yang pada mulanya dijual untuk umum, namun disaat barang yang dituju ingin dibeli oleh customer, tetapi barang tersebut sudah habis stoknya. Sehingga, pelanggan merasa tertipu dan kecewa dengan sistem *flash sale* di Tokopedia. Opini yang berkembang di masyarakat, bahwa selama ini sistem *flash sale* tersebut *fiktif* atau tidak nyata ada. Dari kelima factor tersebut, jika dianalisis maka akan bersinggungan sedikit banyak dengan unsur *gharar*.

Factor *keenam*, timbul dari pembeli yang turut serta dalam *flash sale* dan mendapatkan barang yang mereka inginkan. Namun, ketika barang sampai di tangan pembeli, garansi yang seharusnya ada, tetapi disini tidak ada. Ketika barang rusak atau kondisinya tidak sesuai maka ada pihak yang seharusnya akan mengganti dengan barang lain. Di beberapa media massa, muncul sebuah opini tentang kualitas barang yang dijual pada event *flash sale*. Banyak yang mempertanyakan tentang pihak mana yang menjamin garansi ketika barang tersebut rusak atau kondisi tidak sesuai.

Pada umumnya barang yang diperjual belikan pada situs *electronic commerce* mempunyai sifat halal/boleh untuk diperjual belikan. Namun, menurut penulis dalam pelaksanaan sistem *flash sale* masih mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), contohnya sistem *flash sale* Lazada yang harus melalui beberapa tahap dan di setiap tahapnya mengandung ketidakpastian apakah nanti barang yang dibeli akan menjadi miliknya atau tidak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti perlu menetapkan rumusan masalah terhadap judul tesis “*Sistem Flash Sale pada Situs Electronic Commerce Lazada dan Bukalapak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*” tujuannya adalah untuk menjawab berbagai pertanyaan penelitian dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan sistem *flash sale* di dua situs *electronic commerce* yang akan diteliti, yaitu Lazada dan BukaLapak. Berikut

beberapa pertanyaan yang dirumuskan oleh peneliti dan akan dibahas dalam uraian pembahasan selanjutnya:

1. Bagaimana sistem *flash sale* dalam situs *electronic commerce* Lazada dan BukaLapak?
2. Bagaimana sistem *flash sale* dalam situs *electronic commerce* Lazada dan BukaLapak perspektif Hukum Islam?
3. Bagaimana sistem *flash sale* dalam situs *electronic commerce* Lazada dan BukaLapak perspektif Hukum Positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adanya rumusan masalah kemudian memunculkan suatu tujuan dalam penelitian ini. Peneliti dalam menulis dan membahas penelitian ini memiliki tujuan berupa:

1. Untuk mendiskripsikan sistem *flash sale* dalam situs *electronic commerce* Lazada dan BukaLapak.
2. Untuk mengetahui hukum sistem *flash sale* dalam situs *electronic commerce* Lazada dan BukaLapak dalam perspektif Hukum Islam
3. Untuk mengetahui hukum sistem *flash sale* dalam situs *electronic commerce* Lazada dan BukaLapak dalam perspektif Hukum Positif Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum memiliki kegunaan dalam dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis. Kedua kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan di bidang hukum terutama mengenai bisnis jual beli online atau *electronic commerce* terutama dalam segi sistem, baik pemasaran, penjualan maupun transaksinya. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan bisa memberikan tambahan khazanah keilmuan bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai tema yang sama. Selain itu diharapkan juga bisa menambah bahan bacaan bagi pembaca yang masih duduk di bangku perkuliahan maupun masyarakat umum.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan secara nyata untuk:

a. Instansi

Kegunaan praktis dari penelitian ini untuk memberikan kontribusi baik untuk Institut Agama Islam Negeri Tulungagung selaku almamater penulis maupun untuk perusahaan *electronic commerce* yang menjadi subjek penelitian, yaitu Lazada dan BukaLapak.

b. Masyarakat

Kegunaan praktis untuk masyarakat yaitu untuk memberikan informasi dan edukasi atau pengetahuan tentang sistem *flash sale* pada situs *electronic commerce* Lazada dan BukaLapak sebagai bentuk pengetahuan umum dalam bidang jual beli online yang masih menjadi suatu hal baru di kalangan masyarakat Indonesia. Kemudian memberikan edukasi atau pengetahuan tentang hukum penerapan jual beli online pada sistem *flash sale* pada situs *electronic commerce* Lazada dan BukaLapak bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam maupun non Muslim.

c. Peneliti berikutnya

Kegunaan praktis bagi peneliti selanjutnya adalah menjadikan penelitian ini sebagai salah satu bentuk rujukan bagi peneliti selanjutnya yang hendak mengambil tema yang sama sesuai dengan judul tesis ini.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran terhadap judul dari tesis ini, maka penulis perlu untuk menguraikan istilah-istilah penting dalam judul di atas sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Sistem

Sistem mempunyai definisi sebagai satu kelompok bagian alat dan sebagainya yang bekerja sama untuk melakukan sesuatu.⁶

b. *Flash sale*

Flash sale didefinisikan sebagai suatu diskon atau promosi yang ditawarkan oleh toko *online* dalam waktu singkat.⁷

c. Situs

Situs adalah kumpulan halaman-halaman yang fungsinya untuk menampilkan suara, gambar bergerak atau diam dan/atau gabungan dari semuanya. Dalam tampilannya tersebut bisa bersifat dinamis maupun statis, membentuk suatu rangkaian yang saling berkaitan dan dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman yang lain (*hyperlink*).⁸

d. *Electronic commerce*

Electronic commerce adalah penjualan, pembelian, penyebaran, pemasaran barang dan/atau jasa dengan sistem elektronik melalui transfer data elektronik.⁹

⁶ M. Kasir Ibrahim, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, ttb), Hal. 345

⁷ Apa itu Flash Sale, diakses melalui <http://www.elppas.com/2018/01/apa-itu-flash-sale.html?m=1>, lihat juga Apa itu Flash Sale, Kelebihan dan Kekurangan Flash Sale, diakses melalui <http://www.etalasebisnis.com/bisnis-online/3615/apa-itu-flash-sale-kelebihan-dan-kekurangan-flash-sale.html> pada tanggal 18 Februari 2019

⁸ Utama, Yadi. "Sistem Informasi Berbasis Web Jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya." *Jurnal Sistem Informasi* 3.2 (2011). Diakses melalui <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jsi/article/view/738> pada tanggal 18 Februari 2019

⁹ M. Suyanto, *Strategi Periklanan pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*, (Yogyakarta: Penerbit Andi), Hal. 10

e. Hukum Islam

Hukum Islam didefinisikan sebagai suatu hukum yang berdasarkan kaidah-kaidah pada sumber Al-Qur'an, hadits, pendapat para fuqaha klasik maupun modern dan kitab-kitab muamalah.¹⁰ Dalam penelitian ini, termasuk sebagai sumber tambahan dalam penggalan hukum Islam adalah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkaitan dengan muamalah.

f. Hukum Positif Indonesia

Hukum positif Indonesia merupakan kumpulan dari asas dan kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau khusus, ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.¹¹ Di dalam penelitian ini, termasuk yang disebut sebagai hukum positif Indonesia adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional tesis ini peneliti gunakan untuk meneliti bagaimana hukum kegiatan muamalah dalam konteks jual beli online dengan sistem *flash sale* pada tiga situs yang telah disebutkan dalam tataran kajian keilmuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

¹⁰ Muttaqin, Azhar. "Transaksi E-commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam." *Ulumuddin* 7.1 (2013). Diakses melalui <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/1304> pada 18 Februari 2019

¹¹ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), Hal. 1

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada umumnya digunakan oleh peneliti untuk menyusun suatu cara untuk mendapatkan data-data dan pembahasan yang terkonstruksi secara rapi sehingga memberikan hasil penelitian yang *kredibel* dan sesuai dengan norma-norma ilmu pengetahuan.¹²

1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua hal dalam rancangan penelitian. Kedua hal tersebut adalah jenis penelitian dan pendekatan penelitian.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi lintas situs pada *electronic commerce* ini berbentuk penelitian *library research* atau bisa juga disebut sebagai penelitian hukum normatif (*hukum doctrinal*).¹³ Penelitian *library research* dimaksudkan sebagai pengamatan terhadap beberapa situs *electronic commerce*, dalam hal ini adalah Lazada dan BukaLapak. Pengamatan tersebut berfungsi sebagai sumber data primer dalam penelitian ini dan digunakan untuk memperoleh data alamiah. Selain itu, adalah karena cakupan penelitian ini adalah asas-asas hukum dan perbandingan hukum. Penelitian jenis ini merupakan penelitian yang melalui pemahaman

¹² Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), Hal. 10

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010), Hal. 13-14

lewat buku, internet dan perpustakaan maupun artikel yang berhubungan dengan pembahasan. Sifat dari penelitian ini lebih teoritis dengan tujuan agar dapat diaplikasikan dengan teori yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁴

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah *library research content analysis*. Penelitian *library research* atau studi pustaka digunakan karena peneliti dalam konsepnya tidak menggunakan data-data statistik, namun disandarkan pada fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dan kemudian dibahas secara ilmiah dengan menggunakan teori yang ada pada pustaka-pustaka. Peneliti memanfaatkan subjek penelitian sebagai bahan pengamatan utama untuk upaya membangun pandangan peneliti dalam melihat suatu kejadian di masyarakat.¹⁵ Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis fenomena di masyarakat secara tekstual dan kontekstual melalui pengumpulan data berupa dokumentasi-dokumentasi dengan menjadikan diri peneliti sebagai instrumen kunci dalam menganalisis.¹⁶ Tujuan digunakannya *content analysis* adalah untuk menggali makna dari sebuah konten atau sebuah kalimat yang dijadikan suatu aturan

¹⁴ PUTRA, A. M. (2019). Pelaksanaan Pelayanan Prima Terhadap Kepercayaan Nasabah Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Jorong Kampung Tengah Pariaman. Diakses melalui <https://osf.io/preprints/inarxiv/c3fy4/> pada 18 Februari 2019

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT REMAJA ROSDAKARYA, 2013), Hal. 6

¹⁶ Eko Sugiarto, “*Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*”, (Yogyakarta: Suaka Media, 2017), Hal. 8

hukum. Penggalian makna tersebut digunakan terlebih untuk mendapatkan suatu keakuratan dalam pengganalisisan dasar hukum dalam mendapatkan suatu pemahaman yang kompleks.¹⁷ Dokumentasi-dokumentasi hasil *capture* atau *screenshot* cara kerja dan langkah-langkah yang terjadi dalam *flash sale*, kemudian ditulis ulang dalam bentuk narasi berdasarkan fakta yang ada, hingga proses akhirnya akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang telah disiapkan.¹⁸ Sehingga, penetapan makna menjadi bisa terjabarkan dan kita bisa menerimanya sebagai makna secara alamiah.¹⁹

Pendekatan *comparative analysis* atau analisis wacana sebagai tambahan dalam menjabarkan subjek penelitian yang berupa

Dengan kedua metode pendekatan tersebut sebagai kerangka secara umum dalam penelitian ini, maka peneliti merasa perlu untuk menambahkan satu metode lagi agar sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu *comparative analysis*.

Coparative analysis atau analisis perbandingan adalah sebuah metode penjabaran data yang diawali dengan penyajian teori dan pendapat ahli. Kemudian, dari teori dan pendapat tersebut dicari persamaan dan perbedaannya secara prinsipil. Setelah itu, akan

¹⁷ Fauzia, Ika Yunia. "Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)* 2.1 (2016): 87-104. Diakses melalui <https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1503> pada 18 Februari 2019

¹⁸ Marianne W. Jogensen dan Louise J. Phillips, *Analisis Wacana Teori dan Metode*, Terj. (Yogyakarta: PUSTAKA, 2010), Hal. 14

¹⁹ Marianne W. Joergensen dan Louise J. Philips, *Analisis Wacana Teori dan Metode*, Terj. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal. 48

diperoleh suatu dasar yang digunakan sebagai pertimbangan secara rasional dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.²⁰ Atau, bisa juga diambil kesimpulan dari pendapat ataupun berdasarkan teori yang paling kuat (relevan). Metode ini peneliti gunakan sebagai penyajian persamaan dan perbedaan dari temuan penelitian.

2. Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memerlukan suatu sumber data yang lengkap dan jelas. Jenis sumber data yang peneliti gunakan ada tiga jenis, yaitu sumber data *primer*, data *sekunder* dan data *tersier*.²¹

Bahan hukum *primer* yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini bersumber dari journal penelitian yang telah membahas tentang *electronic commerce*. Journal khusus yang digunakan untuk menjadi bahan pembahasan adalah journal yang di dalamnya membahas tentang *flash sale* dan *electronic commerce*. Informasi dan data dari journal selain digunakan sebagai penelitian terdahulu, juga sebagai media informasi tentang bagaimana sistem *flash sale* dan model transaksi yang digunakan. Selain itu, peneliti juga menggunakan buku-buku yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang *electronic commerce* terutama dalam topik kajian *flash sale* dan aspek hukumnya. Selain itu, peneliti juga menambahkan referensi beberapa kitab yang terkait tentang

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reineka Cipta, 2002), Hal. 216

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009) Hal. 225

muamalah, dalam hal ini transaksi jual beli. Peneliti juga menggunakan media massa yang memuat tentang berita *electronic commerce* maupun *flash sale*. Peneliti juga menggunakan buku-buku tentang Hukum Islam dan Hukum positif Indonesia untuk mengkaji sistem dan mekanisme transaksi *flash sale* dalam perspektif kedua hukum tersebut. Hukum Islam yang dimaksudkan disini meliputi Al-Qur'an, hadits, pendapat fuqaha, kitab yang berkaitan dengan jual beli, dan fatwa majelis ulama Indonesia. Sedangkan, hukum positif Indonesia meliputi perundang-undangan perdata, undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bahan hukum *sekunder*, peneliti dapatkan dari dokumentasi berupa gambar/foto/*screenshot* per halaman dari setiap mekanisme *flash sale* di Lazada dan BukaLapak. Hal ini peneliti fokuskan kepada mekanisme *flash sale* dan model transaksi yang digunakan untuk mendapatkan salah satu produk yang dipasarkan dari situs tersebut. Di dalam model transaksi tersebut difokuskan pada komponen-komponen yang berhubungan dengan jual beli. Hal itu dikarenakan dari dua situs itu merupakan situs jual beli online.

Sebagai bahan hukum *tersier* atau tambahan dalam menerjemahkan bahasa asing, maka peneliti menambahkan sumber data tersier. Penelitian ini menggunakan sumber data tersier berupa bahan tambahan pelengkap sumber hukum *primer* dan *sekunder* yang maksudnya untuk memudahkan peneliti dalam memparafrase dan

mengartikan kalimat yang sumbernya berasal dari bahasa asing atau bukan bahasa Indonesia. Yang termasuk di dalam penelitian ini sebagai bahan tambahan adalah ensiklopedia, kamus dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, pasti tidak bisa terlepas dari teknik pengumpulan data oleh peneliti. Teknik pengumpulan data ini sangat berpengaruh pada hasil dari perolehan data yang didapatkan. Artinya, jika peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara benar dan efektif, maka dalam penelitiannya akan didapatkan data tentang subjek penelitian yang akurat dan baik pula. Data yang akurat dan baik akan sangat membantu dan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian pada tahap selanjutnya. Dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisis literature-literatur, laporan penelitian, dokumen-dokumen resmi, serta sumber-sumber bacaan lainnya dengan cara *memfotokopi*, menyalin dan memindahkan data yang relevan dengan kebutuhan peneliti.²² Selain itu sumber data dokumentasi diperoleh dari *screenshot* atau *screen capture* aplikasi Lazada dan Bukalapak.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis teknik analisis data, yaitu *content analysis* dan *comparative analysis*.

²² Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas, "*Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*", (Jakarta: KENCANA, 2015), Cet. V, Hal. 15

a. *Content Analysis*

Content Analysis bisa juga disebut dalam bahasa Indonesia dengan istilah analisis isi. Cara ini lazim digunakan oleh peneliti untuk menggali makna akurat dari sebuah kalimat yang dijadikan aturan hukum yang mengikat. Sehingga, nanti diharapkan akan didapatkan suatu pemahaman yang akurat dan sesuai dengan yang dimaksud.²³

Sistem *flash sale* pada kedua situs tersebut menjadi subjek kunci dalam penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini mempunyai fokus di sistem dari kedua situs *electronic commerce* yang telah disebutkan. Maka, kegiatan pada sistem *flash sale* (bahan hukum *sekunder*) tersebut akan menjadi focus analisis isi pada penelitian ini.

b. *Comparative Analysis*

Comparative analysis atau biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai analisis perbandingan. *Comparative analysis* merupakan sebuah metode yang dipakai oleh peneliti untuk mengurai data yang dimulai dengan penyajian dari para ahli dan dicari persamaan maupun perbedaannya. Baik secara prinsipil maupun tidak. Kemudian, dari perbedaan dan persamaan tersebut

²³ Fauzia, Ika Yunia. "Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)* 2.1 (2016): 87-104. Diakses melalui <https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1503> pada 18 Februari 2019

diakhiri dengan penarikan kesimpulan dan pengambilan pendapat dari salah satu yang paling kuat.²⁴

Digunakan untuk menyajikan adanya perbedaan penelitian yang ditemukan dalam pengamatan pada sistem *flash sale* di dua situs *electronic commerce* Lazada dan BukaLapak, dengan tujuan agar peneliti mampu untuk menjawab fokus penelitian pertama yang peneliti ajukan dalam penelitian ini. Selain itu, *comparative analysis* juga peneliti gunakan untuk mengetahui perbedaan status hukum *flash sale* jika ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Sehingga, hasilnya nanti akan mampu untuk menjawab focus kedua dan ketiga dalam penelitian ini.²⁵

5. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian di dalam penelitian ini meliputi 4 tahap. Tahapan tersebut antara lain adalah tahap persiapan, pelaksanaan, analisa data dan pelaporan. Berikut tahapan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan peneliti gunakan untuk mengumpulkan informasi atau data awal yang terkait dengan fokus pada penelitian ini. Selain itu, peneliti juga melakukan pengumpulan dokumen-dokumen tentang hukum Islam hukum positif Indonesia yang terkait

²⁴ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", (Jakarta: Reineka Cipta, 2002), Hal. 216

²⁵ Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), Hal 86

dengan fokus pada penelitian ini. Teori-teori dalam hukum Islam meliputi Al-Quur'an, hadits, pendapat fuqaha, Kompilasi Hukum Islam dan fatwa majelis ulama Indonesia. Kemudian teori dalam hukum positif Indonesia meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada tahap ini dilakukan penyusunan proposal tesis yang akan diseminarkan hingga disetujui sebagai bentuk proposal tesis yang nantinya akan dilanjutkan sebagai penelitian dalam tesis. Proses persiapan lainnya yang juga meliputi persiapan dalam mengamati sebab terjadinya *flash sale* di masyarakat Indonesia.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan peneliti lakukan dengan cara melakukan pengamatan dan praktek secara langsung terhadap *flash sale* di dua situs *electronic commerce* Lazada dan BukaLapak. Peneliti melakukan segala upaya untuk pengumpulan data berupa dokumentasi (*screenshot*) secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang baik, akurat dan lengkap dari proses *flash sale* tersebut. Pada tahap ini peneliti fokuskan akan mendapat data primer berupa *capture* atau *screenshot* proses dari berlangsungnya *flash sale*. Kemudian, peneliti mengumpulkan data sekunder berupa sumber teori yang berupa jurnal, buku-buku dan media massa yang terkait dengan penelitian ini.

c. Tahap Analisis Data

Tahap selanjutnya yang peneliti lakukan setelah mendapatkan data berupa *capture* atau *screenshot* dari proses *flash sale* adalah analisis data. Analisis data, peneliti gunakan untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa sebab munculnya *flash sale*, bagaimana prosesnya, seperti apa sistemnya dan model transaksinya apakah sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Setelah itu, akan peneliti bandingkan dengan masing-masing sistem *flash sale* pada setiap situs yang akan diuraikan secara naratif dalam beberapa point penting.

d. Tahap Pelaporan

Pada tahap ini peneliti gunakan untuk menuliskan laporan secara tertulis agar bisa menjadi informasi yang jelas dan tepat bagi pembaca. Pelaporan ini selain menunjukkan hasil dari analisis tentang sistem *flash sale* perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, juga akan menunjukkan perbedaan yang ada pada masing-masing sistem situs. Pelaporan ini sebagai bentuk hasil penelitian dan bentuk pertanggungjawaban peneliti yang sudah melakukan penelitian dengan tujuan agar bisa dibaca oleh masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian yang berjudul “Sistem *Flash Sale* Pada Situs *Electronic Commerce* Lazada dan Bukalapak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia” adalah sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, sistematika penelitian dan paradigma penelitian.

BAB II, Sejarah *flash sale*, *flash sale*, sejarah *electronic commerce*, pengertian *electronic commerce*, jenis dan model *electronic commerce* di Indonesia, hukum positif Indonesia, konsep perjanjian, perjanjian jual beli dalam *electronic commerce*, jual beli dalam Islam, salam dan khiyar, korelasi salam dan *electronic commerce*.


BAB III, *Flash sale* Indonesia, Lazada dan kebijakannya, Bukalapak dan kebijakannya.

BAB IV, Sistem *flash sale* Lazada dan Bukalapak, hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.

BAB V, Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

H. Paradigma Penelitian

Penelitian berjudul “Sistem *Flash Sale* pada situs *Electronic Commerce* Lazada dan BukaLapak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia” maka peneliti menyusun paradigma penelitian sebagai berikut:



Penelitian ini dilakukan untuk mendiskripsikan sistem dan model transaksi dari *flash sale*. Transaksi *flash sale* tersebut pada umumnya merupakan bagian dari salah satu produk promosi/strategi dagang dari situs *electronic commerce*. Pendiskripsian tersebut dilakukan terhadap dua situs *electronic commerce* terbesar di Indonesia, yaitu Lazada dan BukaLapak. Dari pengamatan sementara oleh peneliti, pada dua situs tersebut memiliki model sistem dan transaksi yang berbeda. Untuk mengetahui secara mendalam perbedaan model sistem dan transaksi tersebut, maka akan diuraikan terlebih dahulu satu per satu dari sistem *flash sale* dari kedua situs terlebih dahulu. Kemudian dengan diskripsi data atau temuan penelitian yang ada, peneliti akan melakukan analisa dengan menggunakan teori yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu hukum Islam dan hukum positif Indonesia.